

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010;3) Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Undang – undang (UU) Nomor 25 pasal 1 tahun 1992 mengatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas dasar kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi yang sesuai dengan asas demokrasi ekonomi karena koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang yang berorientasi untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Jenis –jenis Koperasi

Dalam Undang- Undang UU Nomor 25 tahun 1992 dikemukakan jenis-jenis Koperasi sebagai berikut :

1. Jenis koperasi menurut fungsinya terdiri dari :
 - 1) Koperasi pembelian atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 - 2) Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
 - 3) Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
 - 4) Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota , misalnya Simpan Pinjam. Asuransi, Angkutan dan sebagainya. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
 - 5) Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*singgel purpose coopertative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose coopertative*).

2. Koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerja

- 1) Koperasi Primer, adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang.
- 2) Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang terdiri dari badan-badan Koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
 1. Koperasi Pusat, adalah Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 Koperasi Primer.
 2. Gabungan koperasi; adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi Pusat.
 3. Induk koperasi; adalah koperasi yang anggotanya minimum 3 gabungan Koperasi.

3. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya terdiri dari :

1. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan pemasok dipasar.

Jenis koperasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah koperasi menurut fungsinya yakni fungsi pelayanan jasa khususnya Jasa Simpanan Pinjaman. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Menurut Subagyo (2014; 8), tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota. Dalam undang-undang No 25 pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.1.4 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidikanggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Anoraga dan Widiyanti (2003) simpanan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

PP RI No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menerangkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara
3. Teratur sehingga membentuk modal sendiri.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
5. Menjauhkan anggotanya dari cengkaman rentenir.

2.1.5 Prinsip Utama Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam memiliki tiga prinsip utama yaitu :

1. Swadaya, Pengertian Koperasi Swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.
2. Setia Kawan, Pengertian Koperasi Setia Kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.
3. Pendidikan dan Penyadaran, Pengertian Koperasi Pendidikan dan Penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.

2.1.6 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat banyak membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan, Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya, dan Menambah pengetahuan tentang perkoperasian

2.1.7 Pengertian Simpanan anggota

Simpanan anggota adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau account dari sipemilik dana disebut penyimpanan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan tersebut menurut Rudianto koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana

Menurut suyanto dan Nurhadi pengertian simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Menurut Ninik widiayanti dan sunindhia pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

2.1.8 Kebijakan dan jenis simpanan Koperasi

Simpanan anggota, merupakan bukti kepemilikan anggota yang tidak bisa ditarik selama masih terdaftar sebagai anggota, dan akan diberi balas jasa berupa dividen pada akhir tahun buku yang terdiri dari :

1. Simpanan pokok, awal simpanan sebesar Rp. 30.000, bagi semua anggota dan penyetoran pada saat masuk menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, wajib setor setiap bulan Rp.15.000 untuk semua anggota baik yang sedang meminjam maupun yang belum mempunyai pinjaman.
3. Simpanan Swakarsa, yaitu simpanan percepatan modal yang besarnya minimal Rp. 5.000 / bulan dan atau disesuaikan dengan kemampuan anggota.

2.1.9 Kebijakan dan jenis pinjaman Koperasi

Menurut Subagyo (2014;37) kebijakan dan jenis pinjaman terbagi atas 4 bagian yaitu :

1. Berdasarkan jangka waktu
 1. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun.
 2. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun
 3. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.
2. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai.
 1. Perdagangan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang pertanian.

2. Industri, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang pertanian.
 3. Pertanian, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang pertanian.
 4. Peternakan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang peternakan.
 5. Jasa yaitu yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang jasa.
3. Berdasarkan tujuan.
1. Pinjaman konsumtif yaitu yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif.
 2. Pinjaman produktif, yaitu yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan inventasi sehingga dapat memperlancar kegiatan usahanya.

Simpanan Saham adalah simpanan yang merupakan modal koperasi jenis-jenis simpanan adalah simpanan pokok (sp), Simpanan wajib (sw), Simpanan Sukarela (SS) dan simpanan Kapitalisasi (Sk) Widiyanti dan Sunindhia (2003:139).

Simpanan Nonsaham adalah Simpanan yang tidak merupakan modal koperasi. Simpanan Koperasi bunga harian (Sikobar), Simpanan sukarela (Sisuka), Simpanan pendidikan (Sipendik).

4. Berdasarkan penggunaan.
1. Pinjaman modal kerja, yaitu yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk menambah modal kerjanya.

2. Pinjaman inventasi, yaitu yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk pengadaan sarana/ alat produksi.

Kebijakan dan jenis pinjaman yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan dan jenis simpanan berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu peminjam (debitur) dan pemberi kredit (kreditur) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

1. Prinsip Pemberian Pinjaman (Kredit)

Menurut Sutrisno (2008:62) pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon peminjam sering disebut dengan prinsip 5C atau *the five C's principles* :

1. *Character*

Character adalah data tentang kepribadian tentang calonpelanggan seperti sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, carahidup, keadaan dan latar belakang keluarga, maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya, dengan kata lain *character* merupakan *willingness to pay*.

2. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah

mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio-ratio* yang diperoleh seperti *return onequity*, *return on invesment*. Dari kondisi di atas apakah layak calon pelanggan diberi kredit, dan berapa besar *plafond* kredit yang layak diberikan.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon pelanggan benar-benar belum bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5. *Condition*

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung pada suatu kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengkaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan

2.1.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pinjaman

Menurut Kasmir (2012:285) kredit macet disebabkan oleh 2 unsur yaitu:

1. Dari pihak Bank atau Koperasi

Artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada.

2.1.11 Akibat pemberian pinjaman dan upaya penyelesaiannya

Akibat terjadinya pemberian pinjaman juga dapat dilihat dari dua pihak yaitu; pihak anggota yang menanggung kredit dan pihak koperasi yang memberikan kredit.

1. Bagi anggota, anggota harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap koperasi, karena bunga tetap dihitung selama kredit belum dilunasi (uang pokok ditambah bunga), sehingga jumlah kewajiban anggota semakin bertambah besar.

2. Bagi koperasi, kredit macet bagi koperasi juga merupakan persoalan yang serius. Ada dua alasan yang dikemukakan yaitu ;(a) karena dana yang disalurkan dalam bentuk kredit merupakan uang anggota, (b) karena anggota mengembalikan pinjaman tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan yang berakibat pada kredit macet sehingga menyebabkan koperasi mengalami kekurangan dana yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi. Koperasi yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan anggota , seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito.

Tohar (2000: 105) mengemukakan bahwa upaya yang perlu dilakukan terhadap kredit macet adalah :

1. Penghapusan bunga dan angsuran

Perhitungan bunga sudah dapat dipertimbangkan koperasi apabila anggotanya sudah digolongkan sebagai kredit tidak lancar, maka pihak koperasi untuk sementara menghentikan perhitungan bunga pinjaman.

2. Bantuan Injeksi (keringanan) Kredit

Bagi kredit macet baik karena faktor interen maupun faktor eksteren dapat dibantu dengan Injeksi Kredit apabila koperasi beranggapan bahwa usaha anggota masih dapat dihidupkan kembali. Oleh karena itu , setelah pihak koperasi memberikan keringanan pembayaran bunga pinjaman kemudian disusul dengan pemberian tambahan kredit berupa suatu injeksi.

3. Penyelesaian kredit melalui Jalur hukum

Ada dua cara yang umum digunakan dalam menyelesaikan kredit macet melalui jalur Hukum yaitu :

1. Melalui pengadilan negeri ditempat domisili koperasi dan debitur yang bersangkutan`
2. Melalui badan piutang negara dan lelang negara.

4. Penghapusan kredit

Penghapusan kredit merupakan langkah terakhir koperasi, apabila keadaan kredit macet masih belum diselesaikan dengan baik walaupun semua langkah telah dilakukan melalui jalur hukum. Penghapusan dapat dihitung setelah perhitungan Rugi Laba (SHU) koperasi tahun berjalan. Apabila laba menunjukkan angka yang cukup besar maka kredit yang telah dipersiapkan itu dapat segera dihapus. Dan secara nyata penghapusan kredit ini berakibat pada kerugian dan mengurangi keuntungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan:

Tabel 2.1
Penelitaian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ayu Astari (2015)	Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan dan	Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis	Hasil penelitian ini

		pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha(SHU) pada koperasi karyawan tima mitra mandiri Jl. jend Gatot subroto	regresi linear berganda hasil analisis statistik inferensial, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji Heterkoredasistas, uji autokorelasi, terdiri dari uji parsial(uji t) Uji simultan(uji f) Koefesien determinasi	menunjukan bahwa pengaruh jumlah anggota jumlah simpanan dan pinjaman anggota memberikan pengaruh sigifikan terhadap sisa hasil usaha(SHU)
2	Diana Cristy Kidi Sabon (2014)	Pengaruh Simpanan Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Kredit adiguna Jl W.J Lamentik Kupang.	Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik regresi liinear sederhana selanjutnya, di analisis dengan menggunakan metode statistik induktif yaitu regresi linear berganda.dalam melakukan penelitian ini metode analisis yang di gunakan adalah analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda yang perhitungannya menggunakan program komputer SSPS.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa simpanan dan pinjaman memberikan pengaruh positif yang tinggi terhadap SHU yaiu sebesar 97,1%
3	Ayu Wijaya (2018)	Pengaruh Simpanan koperasi terhadap pinjaman di koperasi wanita sekar kartini kecamatan sumbersari kabupaten jamber tahun buku 2006-2011	Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda hasil analisis statistik inferensial, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji Heterkoredasistas, uji autokorelasi, terdiri dari uji parsial(uji t)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menujukan bahwa simpanan koperasi mempunyai pengaruh

			Uji simultan(uji f) Koefesien determinasi .	secara secara signifikan terhadap pinjaman.
4	Ni Made Taman Ayuk (2016)	Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan jumlah pinjaman jumlah modal kerja terhadap SHU di koperasi simpan pinjam sari sedana mandiri di kabupaten badung provins bali	Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda hasil analisis statistik inferensial, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji Heterkoredasistas, uji autokorelasi, terdiri dari uji parsial(uji t) Uji simultan(uji f) Koefesien determinasi	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota (x1), jumlah simpanan (x2) jumlah pinjaman (x3) dan jumlah modal kerja (x4) berpenagruh signifikan terhadap sis hasil usaha (shu) (Y)

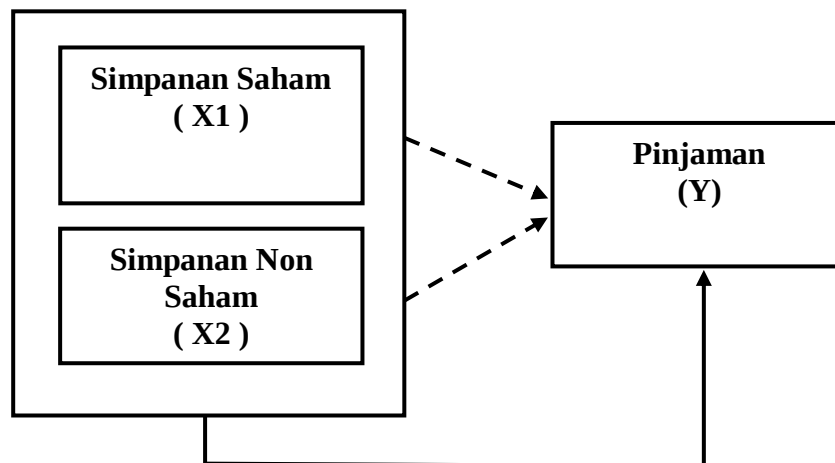
2. 3 Kerangka PemikiranTeoritis.

Koperasi simpan pinjam kasih atau biasa di sebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anaggota-anggotanya khususnya adalah pegawai dan guru atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam kasih kupang merupakan salah satu kopdit yang ada di kota kupang yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari anggota dan melayani pinjaman kepada anggota. Total pinjaman yang di berikan di pengaruhi oleh banyaknya total simpanan. sehingga di duga

mempengaruhi jumlah pinjaman yang diberikan pada Koperasi Pegawai Negeri kasih.

Secara sistematis, kerangka pemikiran teoritis dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran



Keterangan :

----- ➔ = Garis Parsial
 ----- ➔ = Garis Simultan

2.4 Hipotesis Skripsi

1. Di duga simpanan saham berpengaruh simultan, signifikan dan positif (+) terhadap pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri Kasih SMP N 14 Kupang.
2. Di duga simpanan non saham berpengaruh parsial, signifikan dan positif (+) terhadap pinjaman di Koperasi Negeri Kasih SMP N 14 Kupang.